



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 27/Pid.SUS/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMFERA Als. COKER Bin BAHRANI;**
2. Tempat lahir : Matabu;
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 25 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Matabu Rt. 06 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016;
4. Hakim sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:10/Pen.PH/2016/PN.Tml tertanggal 12 April 2016 tentang penunjukan Sdr. WANGIVSY ERYANTO, SH, Pengacara/Advocat beralamat di Jalan A. Yani Km 4, Rt.13, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendampingi terdakwa AMFERA Alias COKER Bin BAHRANI dipersidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 27/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tml tanggal 29 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tml tanggal 29 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMFERA Als. COKER Bin BAHRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa AMFERA Als. COKER Bin BAHRANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.00 subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk K-Touch warna hitam dengan nomor simcard 082352942880
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru dengan Nopol : DA 4141 FLDirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa AMFERA Als. COKER Bin BAHRANI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AMFERA Als. COKER Bin BAHRANI pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Jalan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa aka nada transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan pengintaian terhadap terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DA 4141 FL petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild milik terdakwa yang telah dibuang terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, terdakwa yang bukan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkoba tidak mempunyai ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu sabu mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan cara memesan dari IPAN yang akan dijual kepada ZAKIR dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket sehingga terdakwa memperoleh upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dari IPAN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 0388/NNF/2016 tanggal 20 Januari 2016, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 0543/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **AMFERA Als. COKER Bin BAHRANI** pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Jalan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa aka nada transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan pengintaian terhadap terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DA 4141 FL petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild milik terdakwa yang telah dibuang terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, terdakwa yang bukan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika tidak mempunyai ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu sabu mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan cara memesan dari IPAN yang akan dijual kepada ZAKIR dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket sehingga terdakwa memperoleh upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dari IPAN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 0388/NNF/2016 tanggal 20 Januari 2016, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 0543/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUAN SANJAYA, SH Bin HARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama tim anggota kepolisian Polres Bartim dan salah satunya saksi RHYAN ADITYA SINAGA telah menangkap terdakwa terkait dengan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 13.30 Wita di Jalan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi dan rekan melakukan pengintaian terhadap terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DA 4141 FL saksi dan rekan melakukan penangkapan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild milik terdakwa yang telah dibuang terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap.

- Bahwa waktu penangkapan atau penggeledahan disaksikan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa adalah bukan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika dan tidak mempunyai ijin serta tidak ada persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan cara memesan dari IPAN yang akan dijual kepada ZAKIR dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket sehingga terdakwa memperoleh upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dari IPAN.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RHYAN ADITYA SINAGA Bin RUSDIN SINAGA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim anggota kepolisian Polres Bartim dan salah satunya saksi YUAN SANJAYA, SH telah menangkap terdakwa terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 13.30 Wita di Jalan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi dan rekan melakukan pengintaian terhadap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DA 4141 FL saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild milik terdakwa yang telah dibuang terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa waktu penangkapan, penangkapan atau penggeledahan disaksikan oleh masyarakat;
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika dan tidak mempunyai ijin serta tidak persetujuan dari

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang untuk itu memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu sabu.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan cara memesan dari IPAN yang akan dijual kepada ZAKIR dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket sehingga terdakwa memperoleh upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dari IPAN.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SABRI Bin ISUR**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 13.30 Wita di Jalan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah terkait dengan sabu-sabu;
- Bahwa benar saat itu saksi melihat ramai orang yang dikira saksi ada kecelakaan lalu lintas dan ternyata petugas kepolisian menangkap terdakwa.
- Bahwa karena Ketua RT tidak berada di tempat sehingga petugas kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa saat itu ditemukan sebuah bungkus kotak rokok Sampoerna Mild dan ketika dibuka berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa barang bukti lainnya adalah 1 (satu) hand phone dan sepeda motor.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 13.30 Wita di Jalan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saat itu terdakwa hendak mengantarkan 2 (dua) paket sabu-sabu milik IPAN kepada ZAKIR di BKD namun belum sampai tujuan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa benar belum sampai tujuan saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang menangkap terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DA 4141 FL, petugas kepolisian menangkap terdakwa dan ditemukan 2

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild milik terdakwa yang telah dibuang terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap.

- Bahwa selain itu petugas mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk K-Touch warna hitam dengan nomor simcard 082352942880 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru dengan Nopol : DA 4141 FL yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai fasilitas waktu itu;
- Bahwa terdakwa yang bukan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkoba serta tidak mempunyai ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan cara memesan dari IPAN yang akan dijual kepada ZAKIR dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket sehingga terdakwa memperoleh upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dari IPAN.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 0388/NNF/2016 tanggal 20 Januari 2016, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 0543/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram
- 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild
- 1 (satu) buah Handphone merk K-Touch warna hitam dengan nomor simcard 082352942880
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru dengan Nopol : DA 4141 FL

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polres Bartim pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 13.30 Wita di Jalan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah terdakwa membawa/menguasai Narkotika;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa hendak mengantarkan 2 (dua) paket sabu-sabu milik IPAN kepada ZAKIR di BKD namun belum sampai tujuan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa benar waktu penangkapan terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DA 4141 FL, petugas kepolisian menangkap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild milik terdakwa yang telah dibuang terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa selain itu petugas mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk K-Touch warna hitam dengan nomor simcard 082352942880 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru dengan Nopol : DA 4141 FL yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai fasilitas waktu itu;
- Bahwa benar terdakwa yang bukan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika serta tidak mempunyai ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan cara memesan dari IPAN yang akan dijual kepada ZAKIR dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket sehingga terdakwa memperoleh upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dari IPAN.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 0388/NNF/2016 tanggal 20 Januari 2016, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 0543/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-Satu sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**
3. **Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa AMFERA Als. COKER Bin BAHRANI** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai sifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti melalui keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polres Bartim pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 13.30 Wita di Jalan Kantor Badan Kpegawaian Daerah (BKD) Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah karna menguasai/membawa Narkotika;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa hendak mengantarkan 2 (dua) paket sabu-sabu milik IPAN kepada ZAKIR di BKD namun belum sampai tujuan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa benar waktu penangkapan terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DA 4141 FL, petugas kepolisian menangkap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild milik terdakwa yang telah dibuang terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar terdakwa yang bukan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika serta tidak mempunyai ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan cara memesan dari IPAN yang akan dijual kepada ZAKIR dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket sehingga terdakwa memperoleh upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dari IPAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti melalui keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta. Bahwa ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DA 4141 FL, petugas kepolisian Polres Bartim menangkap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild milik terdakwa yang telah dibuang terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut diatas telah diuji berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 0388/NNF/2016 tanggal 20 Januari 2016, dengan kesimpulan : barang bukti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0543/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram
- 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild

Dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut adalah barang yang terlarang peredarannya dimasyarakat;

- 1 (satu) buah Handphone merk K-Touch warna hitam dengan nomor simcard 082352942880
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru dengan Nopol : DA 4141 FL

Dirampas untuk Negara karena dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMFERA Als. COKER Bin BAHRANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram
 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna MildDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk K-Touch warna hitam dengan nomor simcard 082352942880
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru dengan Nopol : DA 4141 FL
- Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PATWIANSYAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, SH., MHum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan WANGIVSY ERYANTO, S.H Penesahat Terdakwa serta terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

PATWIANSYAH, S.H